

Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018

ISSN: 2579-9703 (P)

ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018

ISSN: 2579-9703 (P)

ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor-In-Chief

Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mudofir, IAIN Surakarta

Syamsul Bakri, IAIN Surakarta

Editor

Ferimeldi, IAIN Surakarta

Abraham Zakky Zuhazmi, IAIN Surakarta

Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta

Fuad Hasyim, IAIN Surakarta

Lintang Seira Putri, IAIN Surakarta

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta

Jln. Pandawa No. 1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica

e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

- Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Sumber Daya Manusia (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ-45 Tahun 2017)*
Agus Waloya 189-198
- Pengaruh Discount, Brand Image, dan Store Atmosphere terhadap Impulse Buying*
Andini Kartika Sari 199-211
- Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017*
Ayu Irmasari Raharjanti 213-222
- Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Responsibility Disclosure*
Della Putri Apriliana 223-231
- Analisis Kinerja Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Dengan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Lazis Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Raya)*
Lulu Syifa Pratama 233-246
- Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Biaya Auditor Eksternal (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks LQ-45 Tahun 2017)*
Yuliana Duwi Cahyaningsih 247-257

<i>Pengaruh Environmental Performance terhadap Economic Performance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2016-2017)</i>	
Riska Nur Aisyah	259-268
<i>Analisis Portofolio Optimal Perusahaan Terdaftar di IHSG dengan Metode CAPM dan Markowitz</i>	
Rahma Suci Hidayati	269-279
<i>Analisis Pengelolaan dan Pencatatan Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli</i>	
Qonita Nur Baiti	281-292
<i>Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS FEBI IAIN Surakarta</i>	
Latifah Nur Baiti	293-302
<i>Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia: Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah</i>	
Putri Kartikasari	303-312
<i>Go-Food dan Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa IAIN Surakarta</i>	
Siti Ulil Hidayati Walaf Doliyah	313-318
<i>Gadget dan Interaksi Sosial di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa FUD IAIN Surakarta)</i>	
Nur Kholifah	319-329
<i>Kajian Semiotika Al-Qur'an Makna Fanatisme dalam Verba "farraqu diinahum" Q.S. Ar-Rum: 30-37</i>	
Muhamad Irsyadi Fahmi	331-343
<i>Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif</i>	
Siti Sulistia Wati	345-355



Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017

Ayu Irmasari Raharjanti
IAIN Surakarta

Abstract

The fraud case has penetrated the world of Sharia banking, both Bank Umum Syariah (BUS) and Unit Usaha Syariah (UUS). Fraud involving banking companies, in the Good Corporate Governance (GCG) report, the bank only published the number of cases released > 100 million. This study uses 10 of the 20 UUS registered with the Financial Services Authority, the sample was obtained based on purposive sampling by looking at the publication of GCG reports on the banking site. Using the GCG self-assessment values processed by the simple SPSS 23 linear regression formula, it was found that Good Corporate Governance was not obtained against the Internal Fraud Unit of the Sharia Business.

Abstrak

Kasus fraud sudah merambah ke dunia perbankan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Fraud yang melibatkan karyawan perbankan, dalam laporan Good Corporate Governance (GCG) pihak bank hanya mempublikasikan jumlah kasus yang mengakibatkan kerugian >100 juta. Penelitian ini menggunakan 10 dari 20 UUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sample tersebut didapat berdasarkan *purposive sampling* dengan melihat publikasi laporan GCG pada *website* perbankan. Menggunakan nilai *self-assesgment* GCG yang diolah dengan rumus regresi linier sederhana SPSS 23, diperoleh bahwa Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Internal Fraud Unit Usaha Syariah.

Keywords: *Good Corporate Governance, Internal Fraud, Islamic, Financial Institution.*

Corresponding Author:

ayuirmasari24@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan Industri Keuangan baik bank maupun non bank mengalami peningkatan, terlebih pada sektor perbankan yang semakin memperluas jaringan. Seperti halnya Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS. Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit Syariah.

Unit Usaha Syariah yang masih menginduk pada kantor pusat membatasinya untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu diharapkan UUS segera melakukan *spin off* atau pemisahan menjadi BUS sehingga jumlah Bank Syariah semakin berkembang di Indonesia (Itang, 2016). Hal ini sesuai dengan anjuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar seluruh UUS yang dimiliki BPD dapat merger menjadi satu, nantinya dapat menjadi Bank Syariah yang besar dan kuat (Setiawan, 2018).

Spin off atau belum, UUS tetap berkewajiban melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan GCG guna memastikan pengoperasian dan pelayanan UUS berjalan dengan baik. Namun, dengan terlaksananya tugas-tugas bank Syariah sesuai dengan pedoman GCG, tidak menjamin terbebas dari tindak kecurangan (Rahmayani & Rahmawaty, 2017).

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran No. 13/28/DPNP pada 9 Desember 2011 mengenai penerapan strategi anti-*fraud* bagi bank umum (konvensional maupun Syariah). Menurut BI, Menurut Bank Indonesia, *Fraud* adalah tindakan penyimpangan

atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pencegahan tindak *fraud* (kecurangan) juga dilakukan oleh organisasi Internasional yakni *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. Berdasarkan ACFE, *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Kennedy & Siregar, 2017).

Data mengenai tindakan *fraud* yang terjadi di Indonesia menurut OJK sejak dari tahun 2014 sampai TW III 2016 terdapat 108 kasus perbankan, dimana 55% berasal dari kasus kredit, 21% rekayasa pencatatan, penggelapan dana sebesar 15%, transfer dana 5% dan pengadaan asset 4% (OJK 2016). Kasus *fraud* yang disajikan kepada publik banyak dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS), namun jika tidak ditindaklanjuti, hal ini juga merambah pada UUS.

Seperti dalam kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) terdapat kasus kredit fiktif senilai Rp 94 miliar, menurut pengakuan pihak bank hal tersebut terjadi karena kelemahan pengawasan internal control. Kasus tersebut melibatkan pihak luar yakni Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) serta staf analis kredit UUS BPD Jateng (Kontan, 2011). Pada bank yang sama, BPD Jateng Surakarta menolak bertanggungjawab atas hilangnya uang tabungan nasabah sebesar Rp 6 miliar, hal ini terjadi karena kasus tersebut sudah menjadi tanggungjawab pelaku, yakni mantan petinggi BPD Jateng UUS Surakarta Teguh Pranomo dan Bagus Joko Suranto terpidana kasus korupsi (Okezone, 2017).

Penelitian mengenai *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* mengalami perkembangan, hal ini membuat peneliti ingin memperluas penelitian dengan objek yang berbeda. Seperti yang sudah diteliti oleh Soleman (2013), variabel X ada dua yakni pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Y (*Fraud*). Anugerah (2014) tentang peranan *Good Corporate Governance* dalam pencegahan *Fraud*, kemudian Setiawan, dkk (Setiawan, Adi, Adiputra, & Yuniarta, 2015) dengan variable Y yang sama, namun menggunakan system Pengendalian Internal, Asimetri informasi dan keadilan organisasi sebagai variable X.

Najib & Rini (Najib & Rini, 2016) menggunakan variable X, *sharia compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud* di Bank Syariah. Penambahan variable X dilakukan oleh Rahmayani & Rahmawaty (Rahmayani & Rahmawaty, 2017) yakni *Internal Control* dan *Islamic Corporate Governance*, perbedaannya adalah *Islamic Corporate Governance* hanya dua proksi yang digunakan. Penelitian terbaru yang menggunakan variable *Good Corporate Governance* terhadap *fraud* dilakukan oleh Lidyah (Lidyah, 2018) *Islamic Corporate Governance*, *Islamicity Financial Performance Index* terhadap *Fraud* bank Syariah.

Penelitian sebelumnya berobjek pada bank Syariah, maka peneliti akan menggunakan Unit Usaha Syariah sebagai objek penelitian periode 2017. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *fraud* pada Unit Usaha Syariah tahun 2017.

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori Keagenan menjadi upaya untuk memahami dan memecahkan masalah atas ketidaklengkapan informasi saat perikatan kontrak. Teori ini menjelaskan bahwa adanya keuntungan lebih bagi agen dari pada principal atas informasi yang didapatkan. Dalam keagenan terdapat dua masalah yakni, *pertama*, pilihan buruk. Pilihan buruk terjadi sejak awal yang dilakukan oleh prinsipal, tidak mengetahui kemampuan dari agen. Sehingga menyebabkan principal memilih yang buruk dari agen (Gudono, 147-148:2012).

Kedua, bencana moral (*moral hazard*), hal ini terjadi saat kontrak sudah disetujui oleh principal dan agen, disisi lain agen mengetahui bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi (Gudono, 149:2012). Mitnick (1996) menjelaskan *moral hazard* dalam empat keadaan, yaitu (Sayidah, n.d.):

1. *Monitoring disability* keadaan saat principal tidak mengawasi perilaku agen, sehingga terjadi ketidaksamaan informasi antara principal dan agen.
2. *Undersirable behavior production* (perilaku yang tidak diinginkan) merupakan hasil dari tindakan agen yang beresiko, yang dapat menguntungkan atau merugikan pinsipal.
3. *Undersirable outcome (impact) production* adalah keuntungan yang didapatkan atas biaya pihak lain untuk kepentingan pribadi pasca persetujuan kontrak.
4. *Morals disability* kecenderungan agen berperilaku tidakjujur, tidakpeduli, tidaktahuan atau tidaktabahan hati.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) menurut Zarkasyi (Faozan, 2013) merupakan suatu sistem pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan GCG sebagai syarat bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Pedoman GCG menggunakan lima prinsip, atau biasa disingkat TARIF (Jannah, 2016) yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan) adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) adalah kejelasan dalam pembagian fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap bagian sehingga perusahaan dapat dikelola secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) adalah pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patuh terhadap prinsip korporasi.
4. *Independency* (Kemandirian) adalah pengelolaan dilakukan secara professional dengan kompetensi yang memadai, dan tanpa benturan atau kepentingan pihak manapun.
5. *Fairness* (Kesetaraan atau Kewajaran) adalah kesetaraan yang diberikan kepada pemegang saham, sesuai dengan hak dan perjanjian yang sudah disepakati berdasar pada perundang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan perusahaan dilakukan berdasarkan pada prinsip GCG, baik itu Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Terdapat perbedaan pelaksanaan GCG, pada BUS antara lain (Rustam, 399:2013) :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal BUS
3. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal
5. Batas maksimum penyaluran dana
6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan BUS

UUS setidaknya mewujudkan beberapa hal dibawah ini dalam pelaksanaan GCG (Rustam, 400:2013):

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direktur UUS
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan pembiayaan dana oleh deposan inti
4. Transaparansi kondisi keuangan dan non-keuangan UUS

Penerapan GCG yang baik dapat meminilaisir fraud pada suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Anugerah (2014) bahwa dengan memahami dan mempertimbangkan prinsip, fungsi serta

peran komite audit akan mencegah atau mengurangi terjadinya fraud. Sehingga hipotesis penelitian adalah:

H_1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *fraud* Unit Usaha Syariah

METODE PENELITIAN

Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah *good corporate governance*. Data GCG dilihat dari nilai komposit *self-assessment* pada periode 2017. Nilai komposit tersebut dapat dilihat dari laporan GCG UUS. Selanjutnya variable dependen yakni *fraud*. Fraud yang digunakan dalam penelitian adalah internal fraud. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan UUS.

Populasi peneliti adalah seluruh Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017. Alasan memilih UUS sebagai objek penelitian, karena terdapat kasus yang dihadapi oleh UUS. Serta belum terdapat penelitian yang menggunakan objek UUS sebagai studi kasus. Pemilihan sampel dengan metode pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 144:2017). Dengan kriteria:

1. Termasuk pada Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di OJK periode 2017
2. UUS yang mempublikasikan laporan GCG di website resmi periode 2017
3. UUS yang mengungkapkan data berkaitan dengan nilai *self-assessment* serta jumlah internal *fraud*

Alat analisis menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh antara variable dependen dengan satu variabel independent. Model persamaan regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Dimana:

Y = Fraud

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X_1 = *Good Corporate Governance*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang didapatkan dari Statistik Perkembangan Perbankan Syariah (OJK 2018). Dari data terdapat 22 UUS yang kemudian diolah berdasarkan kriteria peneliti. Kemudian peneliti menggunakan 10 UUS sebagai sampel dengan penelitian data *cross section*, sehingga jumlah sampel penelitian adalah 10. Setelah data didapatkan, peneliti melakukan beberapa uji terkait regresi linier sederhana menggunakan *software* SPSS 23. Uji-uji tersebut antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolonieritas, autokolerasi dan heteroskedastisitas).

Tabel 1
Hasil Uji Hipotesis

Adjusted R Square		0,136
F-test	F	2,421
	Sig	0,159
t-test	Sig GCG	0,159

Sumber: Data diolah

Berdasarkan uji koefisien determinasi nilai dari *adjusted R Square* sebesar 0,136 atau 13,6 %. Artinya GCG sebagai variable independent hanya dapat menjelaskan variable dependen sebesar 13,6 %. Sedangkan 86,4% dijelaskan oleh variable lain dilaur dari GCG. Kemudian uji F senilai 2,421 dengan sig 0,159 menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap fraud, karena nilai sig lebih dari 0,05. Sama degan hasil dari uji F, nilai sig GCG juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hasil regresi pada variable GCG memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yakni 0,159. Maka dapat disimpulkan bahwa variable *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap *Fraud* Unit Usaha Syariah atau H_1 ditolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pengolahan data disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Karena hanya memiliki nilai *Adjusted R Square* 13,6%, maka penelitian selanjutnya dapat menambahkan *variable* lain yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap tindak *fraud*. Kemudian untuk penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek pada Lembaga Keuangan Non-Bank lainnya atau BPRS. Atau dapat menambahkan periode penelitian pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, R. (2014). Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101–113.
- Faozan, A. (2013). Implementasi *Good Corporate Governance* Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *LA_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, VII(1), 1–14.
- Gudono. 2012. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Itang. (2016). Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah. *Al-Qalam*, 33(30), 24–45.
- Jannah, S. F. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya). *Jurnal Akuntansi: AKRUAL*, 7(2), 177–191.
- Kennedy, P. S. Johnson, & Siregar, S. L. (2017). Analisa Perilaku *Fraud* Tipologi Korupsi Ditinjau Dari Demografi Pelaku. *Ikraith-Humaniora*, 1(2), 86–96.
- Lidyah, R. (2018). *Islamic Corporate Governance*, *Islamicity financial Performance Index* And *Fraud* At *Islamic Bank*. *Jurnal Akuntansi*, XXII(03), 437–453.
- Najib, H., & Rini. (2016). *Sharia Compliance*, *Islamic Corporate Governance* Dan *Fraud* Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146.

- Rahmayani, & Rahmawaty. (2017). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3).
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sayidah, N. (n.d.). *Mengurangi Perilaku Moral Hazard Melalui Corporate Governance*, 94–99.
- Setiawan, M. D., Adi, I. M., Adiputra, P., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern , Asimetri Informasi , Dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program S1*, 3(1).